

Kepastian Hukum terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Kutipan Akta Kelahiran dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

Muhammad Saipul Hamsah¹, H. M. Yasin², Yusran³

¹E-mail : ipulhamsah97@gmail.com

²E-mail : my2445406@gmail.com

³E-mail : yusran.baginda@yahoo.co.id

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to determine the legal certainty and impact of using Electronic Signatures on birth certificate quotations in an electronic-based government system at the Population and Civil Registry Office of Bone Regency. The primary data is the result of direct interviews with the Head of the Civil Registration Services Division of the Population and Civil Registry Office of Bone Regency. While secondary data is obtained from library materials, books and relevant literature. The results showed that the use of electronic signatures on birth certificate quotations already has legal certainty as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2023 on the amendment of the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services. The issuance of birth certificates using electronic signatures has two impacts, namely the positive impact makes it easier for the community to provide birth certificate services, and the negative impact includes the lack of rural communities that are not reached by the internet network to access the application used.

Keywords: *Birth Certificate; Electronic Based; Legal Certainty; Electronic Signature.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum dan dampak penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada kutipan akta kelahiran dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Adapun data primer yaitu hasil wawancara langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, buku-buku dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran sudah memiliki kepastian hukum

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik memiliki dua dampak yaitu dampak positifnya mempermudah masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran, dan dampak negatif antara lain kurangnya masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau jaringan internet untuk mengakses aplikasi yang digunakan.

Kata kunci: Akta Kelahiran; Berbasis Elektronik; Kepastian Hukum; Tanda Tangan Elektronik.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada penjelasan umum mengemukakan bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik (Lalujan, 2020).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada penjelasan umum mengemukakan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Perpres No 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam naskah penjelasan mengemukakan bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-goueffLment*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya (Prawira, et al., 2023; Pangerapan, et al., 2022).

Dari aturan perundang-undangan tersebut diatas maka dipertegas lagi dalam sebuah aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, mengemukakan tujuan peraturan ini bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring (Hasibuan, et al., 2022; Chrismonita, at al., 2020).

Sebagaimana aturan disebutkan diatas maka seharusnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil sudah bagus, baik serta efektif dan efisien dimana aturan tersebut sudah mempermudah aparat sipil negara yang bekerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan berbagai administrasi kependudukan (Melinda & Kabullah, 2020).

Bahwa dalam aturan yang menjadi dasar pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil haruslah lebih menjadikan pelayanan administrasi pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih mudah dan cepat karna tidak membutuhkan lagi tanda tangan langsung oleh pejabat yang berwenang hingga menunggu pengurusan administrasi sampai sehari-hari, serta tidak memutuhkan lagi legalisir terhadap foto copy dokumen yang akan di legalisir karna telah mendapatkan Tanda Tangan tersebut lansung masuk pada data kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tempat penerbitan Dokumen tersebut.

Dalam hal ini penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran mungkin masih kurang di pahami oleh masyarakat dalam penggunaannya dan masih memerlukan waktu yang lama dalam pengurusan Kutipan Akta Kelahiran. Pemerintah mencetuskan suatu inovasi pelayanan secara daring yang di sebut Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sebelum munculnya inovasi penandatanganan berbasis elektronik ini dalam pelayanan administrasi Kependudukan, pemerintah menerapkan tanda tangan basah. Inovasi Tanda Tangan Elektronik ini dapat memberikan pelayanan yang mudah, efisien kepada masyarakat dan meminimalisir terjadinya Pungutan Liar (PUNGLI) dan memudahkan Kadis dalam penandatangannya karena dokumen tidak lagi menumpuk di meja kantornya (Rizqiqa & Amalia, 2021).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bone merupakan pemegang peran aktif dalam pelaksanaan kegiatan tertib administrasi yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu

program yang diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bone adalah penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan, salah satunya Akta Kelahiran. Perbedaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan Tanda Tangan biasa ialah Tanda Tangan Elektronik (TTE) tidak menggunakan Tanda Tangan basah pada Akta Kelahiran melainkan dengan menggunakan Barcode (Budianto, et al., 2021).

Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan dalam pembuatan dokumen kependudukan sehingga kualitas pelayanan pada masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meskipun Kepala Dinas tidak berada di tempat, Pelayanan Administrasi Kependudukan tetap bisa dilaksanakan. Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan realisasi dari amanat pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara cepat mudah dan aman. Oleh karena itu telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam penerbitan dokumen kependudukan agar mempercepat proses pelayanan (Noeridha, 2023).

Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan dalam hal ini Akta kelahiran yaitu berupa *quick response* (QR) yang telah disertifikasi dan dienkripsi sehingga dapat menjamin keamanan dan keabsahannya, terletak di bagian pojok kanan bawah dari dokumen kependudukan, yang apabila masyarakat ingin mengeceknya yaitu dengan menggunakan aplikasi scan di *smarthphone*. Inovasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini dimulai sejak Agustus tahun 2019. Inovasi Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone memberi dampak yang positif dan dapat memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Dari deskripsi tersebut, menarik untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait kepastian hukum terhadap penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau metode penelitian hukum dengan mengambil hasil dari lapangan adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, serta salah satu kantor Kecamatan di Kabupaten Bone terkait dengan *supporting* data dan informasi atas proses Akta Kelahiran berbasis elektronik dimaksud. Adapun data primer yaitu hasil wawancara langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, buku-buku dan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan aparaturnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan yang kemudian disajikan sebagai temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada kutipan Akta Kelahiran dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

Dalam kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Bone menjadi hal yang harus diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan yang dapat diterima oleh masyarakat guna menjadi acuan terhadap pertumbuhan penduduk secara moderen serta pentingnya sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan di Kabupaten Bone sebagai wujud pemerintahan yang modern selanjutnya diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

Menurut Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bahwa:

Penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran sudah memiliki kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, mengemukakan tujuan peraturan ini bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukan perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring (Wawancara, 6 Mei 2023).

Bahwa sebagaimana di lihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, merupakan Tindak lanjut Perpres No. 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam naskah penjelasan mengemukakan bahwa revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-

goueffLment, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparat sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik (Ratu, 2022).

Secara khusus penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di samping itu, secara umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparat sipil negara yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga profesionalisme aparat sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Pemerintah menyadari pentingnya peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung semua sektor pembangunan (Rusdy & Flambonita, 2023). Upaya untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menurut Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bahwa:

Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone yang sejatinya memiliki peranan penting yang meliputi Tugas dan Fungsi, Perumusan kebijakan serta wewenang terkait dengan pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Mengacu kepada program Dukcapil Go Digital dimana dalam proses pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bertujuan agar menciptakan pelayanan yang maksimal, mudah dan inovatif kepada masyarakat (Wawancara, 6 Mei 2023).

Dalam hal menganalisis, penulis menggunakan teori dari George R Terry mengenai teori pelaksanaan (*man, money, material, machine, methode, dan market*). Dimana penulis membatasi menjadi 3 fokus penelitian yaitu, *man* (manajemen sumber daya manusia), *machine* (sarana dan prasarana), dan *methode* (metode pelaksanaan) (Putra, 2020).

Menurut Muh. Yusril (2021) dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan orang-orang yang menjalankan suatu fungsi manajemen dalam suatu organisasi atau kelompok, dan manajemen mengacu kepada sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Adapun hal pokok yang dipelajari dalam manajemen sumber daya manusia yaitu: Perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Sumber Daya yang diperlukan dalam menjalankan suatu perusahaan/organisasi dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, berdiri sendiri dan bersinergi. Dalam manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik memiliki beberapa indikator seperti:

1) Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan kepegawaiannya telah diatur oleh Permenpan RB No 33 tahun 2011 dan 44 Tahun 2018 terkait kepegawaian PNS dan jabatan-jabatan struktural serta fungsional diatur oleh BKD Kabupaten Bone dan Pemprov Sulawesi Selatan terkait promosi dan kenaikan jabatan. Adapun perencanaan tenaga honorer atau pegawai harian lepas dilakukan dengan melakukan pertimbangan seperti kemampuan skill dan kemahiran dalam bidang Ilmu Teknologi dengan melakukan *interview* yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone.

2) Pengorganisasian dan Pengarahan Sumber Daya Manusia

Pengorganisasian sumber daya manusia dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan memberikan atau menyampaikan tugas-tugas kepada pegawai atau bawahannya sesuai dengan tupoksi pegawai, misalnya bidang pengelolaan data SIAK, maka yang memiliki wewenang adalah Kasi SIAK dan memiliki wewenang penuh terhadap perubahan data SIAK adalah ADB (administrasi data base).

3) Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pengembangan terhadap Sumber Daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terkait penerbitan dokumen kependudukan dalam hal ini akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik dilakukan sebagai upaya pencerahan dan pemberian indtruksi terhadap Kepala Dinas dan Juga Operator Data Base (ADB) dalam penerapan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Hal ini bertujuan agar memberikan pemahaman dan keterampilan mendasar dalam peningkatan kualitas pelayanan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4) Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Pemeliharaan Sumber Daya bertujuan agar meningkatkan kondisi fisik mental pegawai serta sikap karyawan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilakukan oleh penulis dalam pemeliharaan Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone di mana peran pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas untuk memberikan atau meningkatkan hubungan kerja antar pegawai sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, sehingga pegawai dapat bekerja secara fokus dan maksimal selain itu dapat memberikan rasa nyaman antar pegawai. Pemeliharaan Sumber Daya Manusia yang dilakukan terhadap operator dimana operator merupakan tenaga Honorer yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan kompensasi sistem kerja Sip, dimana apabila operator masuk kerja hari ini maka besok akan di beri kompensasi tidak masuk atau diberikan tugas dan tanggung jawab ke orang lain sebagai operator pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos, selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bahwa:

Sumber daya yang tersedia sudah memadai namun tetap dilakukan usaha untuk memaksimalkan layanan daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan menugaskan 8 (delapan) orang petugas operator yang dikhususkan pada pelayanan via daring ini, di mana mereka terdiri dari satu orang operator yang menerima dokumen permohonan yang telah dikirimkan via daring dan 7 (tujuh) orang lainnya yang bertugas membantu pemeriksaan berkas, selain itu dimana satu orang lagi bertugas sebagai ADB di mana dokumen yang telah dibuat akan dibubuhi tanda tangan elektronik dan yang memverifikasi dokumen kependudukan bahwa telah didaftarkan atau telah sah keabsahannya adalah ADB. (Wawancara, 6 Mei 2023).

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam menunjang pelaksanaan layanan dokumen kependudukan secara online. Berkaitan dengan minimnya Sumber Daya Manusia, untuk itu salah satu upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan jumlah SDM merupakan salah satu penunjang yang penting dalam pelaksanaan program (Jaya, et al., 2023). Meningkatkan keterampilan teknis yang optimal terhadap setiap pegawai ataupun tenaga honorer dengan memberikan pelatihan secara rutin atau pertemuan dengan upaya pemantapan operator dalam bidang teknologi agar pelayanan online menggunakan TTE tidak monoton dan diharapkan agar mendapatkan inovasi yang terbaru.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik yang sangat dibutuhkan dalam proses penunjang pembuatan akta kelahiran. Pada pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik dalam aspek

sarana dan prasarana memiliki beberapa indikator penunjang agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1) Perencanaan Sarana dan Prasarana

Proses perencanaan sarana dan prasarana penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan sesuai dengan SOP dan sesuai Permen No 7 Tahun 2000 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ada yaitu sesuai, seperti melakukan pendataan terhadap sarana prasarana seperti laptop, komputer, alat cetak dan *smarthphone* yang di berikan sesuai dengan tupoksi masing masing.

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan melihat dana kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi untuk menunjang proses terlaksananya tugas secara efektif. Pengadaan sarana prasarana pada penerbitan akta kelahiran yang menjadi perhatian ialah bahan baku seperti kertas dan tinta serta jaringan. Kertas dan tinta merupakan bahan yang digunakan sekali saja, apabila habis maka perlu di isi. Jadi pengadaan kertas dan tinta dilakukan berdasarkan data cermat dan digali sesuai anggaran yang keluar dan tetap memerhatikan diagram pelayanan.

3) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dilakukan dengan optimal sesuai SOP yang ada dan yang mengoperasikan komputer dan mesin cetak adalah pegawai yang memang sudah lakukan training pelatihan yang memang mengenal dan tahu terkait masalah komputer atau ilmu teknologi agar pemanfaatan sarana dan prasarana dapat sesuai. Adapun pemanfaatan terhadap server jaringan pada saat melakukan tanda tangan elektronik yaitu satu orang yang bertindak sebagai ADB karena yang mengetahui server siak dan penandatanganan dokumen itu selain kadis adalah ADB yang telah dipercayakan untuk memegang user dan password SIAC Kabupaten Bone.

Penulis mendapati sejumlah kekurangan seperti Gedung Kantor yang masih terbilang sempit. Peralatan yang digunakan dalam dalam penerbitan akta kelahiran seperti komputer dan mesin cetak digabungkan dengan pembuatan dokumen kependudukan lainnya sehingga terjadinya ketidak maksimalan dalam pelayanan penerbitan akta kelahiran. Server yang terhubung ke server pusat kadangkala down atau tidak bisa digunakan pada awal pertama di luncurkan tanda tangan elektronik ini akan tetapi seiring dengan perkembangan dan perbaikan yang dulunya untuk memverifikasi sebuah akta kelahiran atau dokumen kependudukan apabila down server terkadang membutuhkan waktu 1 jam hingga 6 jam.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya untuk memenuhi

fasilitas guna berlangsungnya penerbitan yang optimal, mulai penyediaan fasilitas, sumber daya manusia yang cukup, melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap sarana dan prasarana. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penanganan segala kemungkinan telah kami persiapkan dengan matang apabila jaringan yang terkoneksi ke server pusat bermasalah, apabila ada pemadaman listrik kami sudah siapkan genset untuk mengantisipasinya, selain itu di sebelah terdapat kantor KOMINFO yang siap membackup jaringan apabila ada kendala dan harus di selesaikan secara mendesak.

Apabila terjadi kendala pada jaringan yang dapat mengganggu proses penerbitan dokumen menggunakan Tanda Tangan Elektronik dapat segera diatasi dengan memberdayakan PLN serta KOMINFO, dimana kantor KOMINFO berada di samping kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka apabila Disduk Capil Bone terjadi kendala maka KOMINFO siap memback up terkait jaringan. Hal ini merupakan wujud dari bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

c. Metode Pelaksanaan

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik itu sama halnya dengan melakukan penandatanganan secara manual akan tetapi pada proses pelayanannya yang sangat berbeda karena saat ini pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone menggunakan sistem online yang persyaratannya cukup dengan mengirimkan dalam bentuk pdf menggunakan aplikasi *whatsapp* dan kemudian akan diverifikasi berdasarkan data SIAK dan akan disetujui dan dicentang bahwa data ini valid sehingga tanda tangan elektronik dapat diberikan dengan proses otomatisasi yang ada pada server ADB. Berikut SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik berdasarkan teknis operator pusat dan operator bantuan yaitu: a) operator pusat (ADB) menerima berkas permohonan yang telah dikirimkan ke admin *whatsapp* selanjutnya diteruskan ke operator bantuan; b) operator bantuan mengecek, memverifikasi berkas dan mencetak berkas persyaratan untuk dijadikan arsip selanjutnya dibuatlah dokumen kependudukan akta kelahiran. Setelah dokumen akta kelahiran telah selesai, selanjutnya akan dikirim ke operator pusat untuk dicek dan dikirimkan Kembali kepada pemohon untuk dicetak sendiri.

2) Metode Penyampaian (Sosialisasi)

Sosialisasi secara rutin dan pemberian informasi yang akurat mengenai Akta Kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone secara menyeluruh ke setiap lapisan masyarakat mengenai alur pendaftaran, persyaratan hingga penandatanganan

secara elektronik.

Faktor Penghambat metode pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan Tanda Tangan Elektronik adalah kurangnya sosialisasi terkait SOP (Standar Operasional Prosedur). Masyarakat yang belum mengerti terkait pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan menggunakan tanda tangan elektronik dan masih ada yang mempertanyakan terkait keabsahan atau keaslian akta kelahiran yang baru terbit menggunakan tanda tangan elektronik terlebih lagi melihat dokumen kependudukan seperti akta kelahiran hanya menggunakan kertas tanpa blanko atau kertas Hvs 80gr biasa (Fildza & Noor, 2022).

Upaya yang dapat diberikan dalam menyikapi permasalahan terkait minimnya sosialisasi terkait TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dengan menambah media sosialisasi online misalnya melalui *facebook*, *Instagram*. sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan media siaran radio RRI, dimana yang menjadi pembicara ialah Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sosialisasi juga melalui website resmi capil bone (capilbone.go.id). Sosialisasi juga diberikan dalam bentuk atau peran Kecamatan yang akan meneruskan kepada masyarakat ataupun Desa/Kelurahan sebagai instansi pemerintah yang melekat di masyarakat sehingga masyarakat pelosok dapat memperoleh informasi ini. Pihak kecamatan diharapkan dapat menjelaskan terkait keabsahan menggunakan tanda tangan elektronik ini sebagai pengganti Cap Basah di dokumen kependudukan.

2. Dampak Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Kutipan Akta Kelahiran dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

Dampak penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran menjadi bentuk pengaplikasian sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone khususnya dalam Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sebagai mana di pertegas dalam hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Menurut Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bahwa:

Dampak penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Kutipan Akta Kelahiran lebih mempermudah kerja dan mempercepat pelayanan di Kantor Dinas kependudukan Dan catatan Sipil Kabupaten Bone dalam hal pengurusan Akta kelahiran serta pelayanan yang lain (Wawancara, 6 Mei 2023).

Pelaksanaan penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektornik memberikan banyak dampak yang positif bagian masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran dikarenakan akta kelahiran

telah menggunakan tanda tangan elektronik sebagai keabsahan suatu dokumen yang telah disertifikasi dan diakui menurut undang-undang, sehingga masyarakat tidak perlu untuk melakukan pengesahan terhadap fotocopy akta kelahiran. Karena dengan adanya tanda tangan elektronik yang berupa *barcode* dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan hanya melakukan fotocopy tanpa melakukan pengesahan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan yang telah menggunakan inovasi layanan berbasis Tanda Tangan Elektronik dan sebelum menggunakan inovasi Tanda Tangan Elektronik hanya berjumlah 2841 akta kelahiran. Setelah adanya inovasi Tanda Tangan Elektronik, jumlah akta kelahiran yang ditanda tangani mencapai 5949. Maka dapat dilihat menggunakan pelayanan menggunakan Tanda Tangan Elektronik menunjukkan pencapaian pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bone dapat dikatakan berjalan dengan baik karena, Inovasi Tanda Tangan Elektronik mampu menyelesaikan berkas Kependudukan dengan jumlah yang terbilang banyak.

Menurut Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Wawancara tanggal 6 Mei 2023, bahwa selain adanya kelebihan terhadap Pelayanan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga terdapat kelemahan atau kekurangan yang meliputi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik ini hanya dilakukan di kantor kecamatan yang ada di kabupaten Bone, dan tidak langsung kepada masyarakat perkotaan atau perdesaan yang ada di kabupaten Bone, serta instansi-instansi lain seperti TNI dan POLRI.
- b. Fasilitas yang digunakan untuk menerima data-data masyarakat terkait mengenai pengurusan Kutipan Akta Kelahiran masih dianggap kurang untuk memberikan pelayanan yang cepat dan efisien di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.
- c. Diawal-awal Penggunaan Aplikasi masih kadang Server dan jaringan bermasalah dan masih membutuhkan waktu yang cukup lama di kisaran 1 sampai 6 jam akan tetapi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan Inovasi dengan menambah Fasilitas lain berupa Laptop, Alat Cetak untuk memverifikasi data yang masuk dalam pengurusan Akta Kelahiran di karenakan Perangkat yang digunakan untuk pengurusan Kutipan Akta Kelahiran sama dengan dokumen kependudukan yang lain.
- d. Masih kurangnya masyarakat yang mengerti dan paham penggunaan aplikasi untuk pengurusan Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen yang lain di karenakan setiap hari kerja masih banyak yang melakukan metode manual untuk Pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran atau Dokumen lain di Kantor Dinas kependudukan Dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone untuk itu Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone masih memberikan layanan serta mengajarkan penggunaan Aplikasi tersebut sebagai bentuk Pelayanan Berbasis Elektronik.

Menurut Ibu Yuyum Yuhaeni, S.Sos Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil bahwa walaupun pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sudah lebih mudah dan cepat tetapi masih ada juga terkadang masih meminta untuk di legalisir atau di sahkan secara basah untuk keperluan Calon Siswa yang akan mendaftar TNI dan POLRI dan dalam hal ini jga di jelaskan bahwa tetap saja pelayanan Dukcapil Bone tetap memberikan pelayanan legalisir sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (Wawancara, 6 Mei 2023).

Adanya program ini, suatu dokumen kependudukan atau akta kelahiran dapat dengan mudah mengecek keasliannya dengan melakukan scan mandiri bagi masyarakat dengan menggunakan aplikasi *scan* di *smartphone*. Dengan inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan tertib administrasi pada masyarakat serta dengan mengikuti era digital saat ini, dimana telah Disdukcapil mengusung tema disdukcapil go digital.

KESIMPULAN

Penggunaan tanda tangan elektronik pada kutipan akta kelahiran sudah memiliki kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2023 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Penerbitan akta kelahiran menggunakan tanda tangan elektronik memiliki dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudah masyarakat dalam pelayanan akta kelahiran, dan dampak negatif antara lain kurangnya masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau jaringan internet untuk mengakses aplikasi yang digunakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A., Pangesti, S., Pasaribu, D., & Faustina, S. (2021). Barcoding Digital Signature Authencity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 255-274.
- Chrismonita, V. N., Dewi, D. A. S., Suharso, S., & Budiharto, B. (2020). Efektivitas Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Studi di Disdukcapil Kota Magelang dalam Rangka Mewujudkan Good Governance). *Borobudur Law Review*, 2(2), 64-89.

- Fildza, S., & Noor, M. (2022). Implementasi Kebijakan Go Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 19(2), 01-18.
- Hasibuan, Y. A., Sinaga, R. S., & Adam, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 11(2), 394-406.
- Jaya, A., Sandra, G., Tarmizi, T., & Asia, A. (2023). The Legal Position of Deputy Regional Leader in the Implementation of Regional Government. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(1), 93-106.
- Lalujan, Y. J. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Itelnet Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Noeridha, N. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Digital Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 32-46.
- Pangerapan, T. M., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Prawira, M. G., Panjaitan, A. C. D., & Paraniti, A. A. S. P. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 6(1), 82-89.
- Putra, R. H. W. (2020). Peran E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Guna Mewujudkan Kamseltibcar Lantas di Wilayah Hukum Polres Banyumas. *Police Studies Review*, 4(1), 373-416.
- Ratu, L. M. D. (2022). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Teknik Informatika Inovatif Wira Wacana*, 1(2), 51-57.

- Rizqiqa, E. D., & Amalia, R. (2021). Efektivitas Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Melalui Tanda Tangan Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, 29-43.
- Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. *Lex Lata*, 5(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Yusril, M. (2021). *Pelaksanaan Penerbitan Akta Kelahiran Menggunakan Tanda Tangan Elektronik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).